

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA INDRAMAYU KCP SOEPRAPTO

Indra Sudrajat

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
E-mail: indrakabsun@gmail.com

Annisa Dewi

Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Email : annisadewiz208@gmail.com

Received	Revised	Accepted
5 November 2022	4 Desember 2022	19 Desember 2022

Abstrak

Pembiayaan kepada masyarakat merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat. BSI merupakan sebuah lembaga keuangan yang salah satu tugasnya adalah menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat yang telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan beberapa akad salah satunya akad Murabahah, sehingga dapat dijadikan salah satu instansi pembiayaan yang terpercaya oleh masyarakat dan aman bagi kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro di BSI Indramayu KCP Soeprapto. Metode untuk menganalisis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian, implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro di BSI KCP Soeprapto sesuai dengan fatwa DSN MUI. Dalam pembiayaan mikro, BSI Suprapto menggunakan akad Murabahah bil wakalah. Tentunya dengan prosedur yang dan syarat yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Implementasi, Akad murabahah, Pembiayaan mikro.

Pendahuluan

Pembiayaan (pada bank syariah) menurut UU No. 10/1998 tentang perbankan: adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah terhadap pengembalian uang atau tagihan setelah batas waktu yang telah ditentukan berupa ujroh (imbalan) atau bagi hasil. Pembiayaan syariah ini diterapkan pada salah satu produk yang ada di BSI Indramayu KCP Soeprapto yakni pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro ialah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah kepada peminjam yang berprofesi sebagai

wiraswasta pemilik usaha atau para pengusaha yang mana dana tersebut digunakan sebagai modal kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa pembiayaan mikro yang ada di BSI KCP Soeprpto ini menggunakan akad murabahah bil wakalah, yang dimaksud dengan akad murabahah bil wakalah adalah peminjam atau nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nasabah tersebut yang menjadi objek pembiayaan murabahah. Secara prinsip barang tersebut milik bank, akan tetapi disini nasabah membeli barang sesuai dengan kriteria sendiri sesuai kebutuhannya dengan menggunakan uang yang diberikan oleh bank.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. merupakan pelaku jasa keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kantor pusatnya berada di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930. BSI memiliki banyak cabang di berbagai kota, termasuk di Indramayu. Salah satunya yaitu BSI cabang Suprpto, yang beralamat di Jl. Let Jend. Soeprpto No.01, Karangmalang, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213. BSI KCP Soeprpto merupakan objek penelitian yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro di BSI Suprpto Indramayu. Yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro di BSI Indramayu KCP Soeprpto.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana peneliti akan menggambarkan mengenai implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro BSI Indramayu KCP Soeprpto. Sumber data yang digunakan adalah bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Selain itu, data yang menunjang data primer dan tersedia dari studi pustaka maupun hasil observasi.

Adapun teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, yang mana penulis menggunakan metode pengumpulan data field research (penelitian lapangan): pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia berdiri pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, dimana telah tergabungnya tiga bank syariah yaitu: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan yaitu Bank Syariah Indonesia atau yang biasa disebut BSI. Mergernya ketiga bank syariah ini tentunya dapat menyatukan kelebihan dari masing-masing Bank Syariah, sehingga

dapat menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan juga memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Dengan didukung sinergi dari perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat internasional.

Melalui penggabungan ketiga Bank Syariah ini menjadi dasar ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru yang membangun ekonomi dikanca nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Adanya Bank Syariah Indonesia ini juga menjadi sebuah cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).¹

2. Murabahah

Pengertian murabahah secara bahasa, berasal dari kata *al-ribh* atau *al rabh*, yang memiliki arti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan. *Al-ribh* juga dapat diartikan sebagai keuntungan "keuntungan, laba, faedah".² Dalam al-Qur'an kata *ribh* dengan makna keuntungan dapat ditemukan pada surat al-Baqarah [2] ayat 16, yang artinya: "Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. (QS. Al-Baqarah : 16)³

Pengertian murabahah secara istilah, terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian murabahah. Ulama Hanafiyah, menyatakan bahwa murabahah adalah "Mengalihhkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan". Sedangkan Ulama Malikiyyah mengemukakan definisi murabahah adalah: "Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang melakukan akad". Dan ulama Syafiyyah mendefinisikan murabahah itu adalah: "Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya".⁴

Adapun konsep perbankan syariah mengenai murabahah ialah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada jual beli murabahah keberadaan pihak bank atau penjual harus memberitahukan kepada pembeli atau nasabah mengenai harga produk yang dibeli dan untuk menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun Baitul Mal Wa Tamwil dapat diaplikasikan atau digunakan untuk

¹Website resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses pada 28 februari 2022.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Cet. IV, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 463.

³ Qur'an Kemenag Online <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/16>, diakses pada 28 februari 2022.

⁴ Ensiklopedi Fikih Online <https://fikihonline.blogspot.com/2010/04/konsep-murabaha-dalam-wacana-fikih.html#more>, diakses pada 28 februari 2022.

pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang mana pembayarannya bisa dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).⁵

Proses jual beli ini dikenal juga dengan istilah ba'i murabahah. Bai' murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai' murobahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan.⁶ Pada perbankan syariah, akad murabahah ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah itu ditentukan keuntungan yang ingin diperoleh (*require rate of profit*).⁷

3. Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah

a. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:⁸

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- 2) Barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank memberikan biaya sebagian atau seluruh dari harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan juga bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

b. Pengertian Pembiayaan Mikro

Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan/financing, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan

⁵ Moh. Rifa'i, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang : CV. Wicaksana, 2002), 61.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*, (Depok: Gema Insani, 2019), 131.

⁷ Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, seperti 10% atau 20%. Lihat Ir Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 113.

⁸ Dewan Syariat Nasional MUI Tentang Murabahah https://drive.google.com/file/d/oBxTL-NihFyZdVVVoTEIXWEdZSFk/view?resourcekey=o-lsYIYxp_WgutHrwXLadJUQ, diakses pada 28 februari 2022.

oleh sebuah lembaga pembiayaan (seperti bank syariah kepada nasabah).⁹ Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Pengertian pembiayaan (pada bank syariah) menurut UU No. 10/1998 tentang perbankan : pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan syariah terbagi menjadi 4 kategori yaitu: *pertama*, pembiayaan dengan prinsip jual beli. *Kedua*, pembiayaan dengan prinsip sewa. *Ketiga*, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. *Keempat*, pembiayaan dengan akad pelengkap.¹¹

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau pengusaha guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja atau infestasi yang terkait dengan usaha.

4. Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di BSI Indramayu KCP Soeprapto

Pengertian implementasi dalam KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Mengimplementasikan berarti melaksanakan atau menerapkan.¹² Implementasi merupakan sebuah tindakan yang berakhir pada aktifitas, tindakan, aksi, atau adanya suatu mekanisme suatu sistem. Implementasi ini biasanya terlaksana setelah sempurnanya sebuah perencanaan.¹³

a. Produk Pembiayaan Mikro Pada BSI Indramayu KCP Soeprapto

- 1) BSI KUR adalah Produk program pemerintah diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki usaha layak dan produktif sesuai prinsip syariah dengan skema Murabahah, Ijarah, dan MMQ.

⁹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 305.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 113.

¹¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 87.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 1 maret 2022.

¹³ Novan M, dkk, " Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2007 (Studi) Desa Ongkaw II Kec Sinonsayang Kab Minahasa Selatan" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2008, 3.

- 2) BSI Usaha Mikro adalah Produk pembiayaan diperuntukkan bagi usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki usaha layak dan produktif sesuai prinsip syariah dengan skema Murabahah, IMBT, DAN MMQ.

b. Skema Pembiayaan Pada BSI Indramayu KCP Soeprapto

1) BSI KUR

	KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil
Plafon	s.d Rp. 10 Juta	> Rp. 10 juta	> Rp. 50-500 juta
Akad	Murabahah dan ijarah	Murabahah dan ijarah	Murabahah dan ijarah dan MMQ
Lama usaha	Tidak dibatasi (di bawah 6 bulan syarat dan ketentuan berlaku)	Berjalan minimal 6 bulan	Berjalan minimal 6 bulan
Agunan	Tanpa agunan	Tanpa agunan	Dengan agunan (BPKB, SHM, SHGB,AJB/Letter C
Margin	Setara 6%	Setara 6%	Setara 6%
Tujuan	Modal kerja dan investasi	Modal kerja dan investasi	Modal kerja dan investasi
Tenor	3 tahun (modal kerja) 5 tahun (modal investasi)	3 tahun(modal kerja) 5 tahun (modal investasi)	4 tahun (modal kerja) 5 tahun (modal investasi)

2) BSI Usaha Mikro

	Usaha Mikro tanpa agunan	Usaha Mikro beragunan
Plafon	Rp. 5 – Rp. 25 juta	Rp. 5 – Rp. 200 juta
Akad	Jual beli (murabahah)	Murabahah, IMBT, dan MMQ
Lama usaha	Berjalan minimal 24 bulan	Berjalan minimal 12 bulan
Agunan	Tanpa agunan	Dengan agunan (BPKB, SHM, SHGB, AJB/Letter C, dan Cash Collateral
Tujuan	Modal kerja dan investasi konsumtif	Modal kerja dan investasi konsumtif
Tenor	6-60 bulan	6-60 bulan

c. Cara Pengajuan Pembiayaan Mikro BSI Indramayu KCP Soeprapto

- 1) Identitas Nasabah, meliputi: Potocopy KTP calon nasabah, pasangan, dan penjamin (jika ada). Kartu Keluarga dan akta nikah. Akta cerai/ surat kematian (untuk janda/duda). NPWP (Uuntuk plafond pembiayaan 50 juta). Dokumen perijinan usaha.
- 2) Data Keuangan dan Checking, meliputi: laporan keuangan (jika ada). Rekening koran/ tabungan (jika ada). Catatan pengeluaran usaha milik nasabah baik pengeluaran maupun pemasukan (jika ada). Nota-nota penjualan/ pembelian. Data keuangan lainnya (jika ada). SLIK checking (IDI checking dan DHN BI).

d. Prosedur Akad Murabahah pada Pembiayaan Mikro di BSI Indramayu KCP Soeprapto

Dalam prosedur pembiayaan akad murabahah, ada beberapa hal yang harus dicermati dimulai dari tahap pegajuan sampai kepada tahap pencairan, yakni sebagai berikut :

Pengajuan permohonan / negosiasi → persiapan survei → survey → analisis 5 c → komite → pengikatan (akad) → pencairan pembiayaan → biaya → monitoring pembiayaan → pencairan dana → pelunasan.

e. Penerapan Akad Murabahah Pada BSI Indramayu KCP Soeprapto

BSI KCP Soeprapto selaku lembaga keuangan mewakalahkan kepada nasabah untuk membelikan sejumlah barang yang dibutuhkan nasabah untuk BSI Soeprapto, hal demikian dinamakan akad murabahah bil wakalah. Prinsip dasar dari akad ini bahwa barang-barang yang dibeli oleh nasabah adalah barang milik BSI KCP Soeprapto, dan bukan milik nasabah. Dalam penggunaan akad wakalah BSI Soeprapto memberikan jangka waktu selama satu minggu kepada anggota yang hendak melakukan pembalian barang. Hal ini disebabkan karena wakalah yang terlalu lama akan menimbulkan dampak negatif bagi BSI Soeprapto secara Kuantitatif. Dan dalam akad wakalah ini BSI Soeprapto selaku lembaga belum diperbolehkan untuk mengambil keuntungan sebelum terjadinya akad murabahah dengan perhitungan margin.¹⁴

Kesimpulan

Implementasi akad murabahah pada pembiayaan mikro di BSI Suprapto Indramayu telah mengatur syarat dan ketentuan yang dibutuhkan ketika akan mengajukan pembiayaan mikro pada BSI Indramayu KCP Soeprapto. Dalam pembiayaan mikro ini harus melalui beberapa prosedur : Pengajuan permohonan / negosiasi → persiapan survei → survey → analisis 5 c → komite → pengikatan (akad) → pencairan pembiayaan → biaya → monitoring pembiayaan → pencairan dana → pelunasan. Pelaksanaan akad murabahah pada BSI Suprapto ini juga didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahid, Nur. 2021. *Tinjauan hukum normative dan positif*. Jakarta: hlm,3
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* Cet. IV. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 305.
- Dewan Syariat Nasional MUI Tentang Murabahah https://drive.google.com/file/d/oBxTl-INihFyZdVV0TEIXWEdZSFk/view?resourcekey=o-lsYIYxp_WgutHrwXLadJUQ, diakses pada 28 februari 2022.
- Ensiklopedi Fikih Online <https://fikhonline.blogspot.com/2010/04/konsep-murabaha-dalam-wacana-fikih.html#more>, Diakses pada 28 februari 2022.
- Ir Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Alfi Fajrin selaku Back Office di Bank Syariah Indonesia KCP Soeprapto Indramayu, pada 31 Januari 2022.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 1 maret 2022.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Moh. Rifa'I. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang : CV. Wicaksana, 2002.
- Novan M, dkk. " Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2007 (Studi) Desa Ongkaw II Kec Sinonsayang Kab Minahasa Selatan" *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No. 1. 2008.
- Qur'an Kemenag Online <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/16>, diakses pada 28 februari 2022.
- Syafii Antonio, Muhammad. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktek*. Depok: Gema Insani. 2019.
- Website resmi Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses pada 28 februari 2022.
- Sumber data: Hasil wawancara dengan Bapak Alfi Fajrin selaku Back Office di Bank Syariah Indonesia KCP Soeprpto Indramayu, pada 31 Januari 2022.